

PENETAPAN – LSM PENJARA – LEMBAGA PEMANTAU - TERAKREDITASI
2020

KEPUTUSAN NOMOR 502/PP.03.2-Kpt/1409/KPU-Kab/XI/2020: 4 HLM

TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PEMANTAU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEMANTAU KINERJA APARATUR NEGARA (LSM PENJARA) SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU YANG TERAKREDITASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Lembaga Pemantau Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM Penjara) Sebagai Lembaga Pemantau yang Terakreditasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; SK Sekjen KPU No. 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019; Keputusan KPU No. 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM Penjara) sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Negeri yang terakreditasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 November 2020.